


**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
KANTOR PUSAT**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Keuangan
3. No/Judul temuan : 1 / ***Permasalahan Proses Penghapusan Aset Bongkar Muat di Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok***
4. Rekomendasi :
  - a. Segera mengajukan *draft* surat Permohonan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris atas usulan penghapusan aset, sebagai bagian dari proses memperoleh persetujuan yang baru dari Pemegang Saham;
  - b. Segera menyelesaikan proses atas Keputusan Direksi terkait Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/ Penjualan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 yang baru.
5. Tindak lanjut :
  - a. Telah dikirimkan surat permohonan tanggapan tertulis atas usulan penghapusan aset bongkar muat petikemas Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok
  - b. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/ Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas 009
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
  - a. Surat Kepada Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : UM.330/17/6/1/PTP-22 tanggal 17 Juni 2022 Perihal Permohonan Tanggapan Tertulis atau Usulan Penghapusan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok
  - b. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/25/5/1/PTP-22 tanggal 25 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/ Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 Tahun 2022

Tanjung Priok, 5 Juli 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
DIREKTORAT KEUANGAN & SDM  
SM KEUANGAN

  
(FADHILAH YUNIARTI) *p*



**DIVISI**

- DIKERJAKAN OLEH : ASM Perbendaharaan *P*
- DITELITI OLEH :
  - SM Keuangan *P*
  - SM Pengawasan Internal & Hukum *P*
  - SM Teknik *P*
  - SM Operation *P*
  - SM Pemasaran & Customer Relation *P*

**RETRO/REFERENSI (SURAT-SURAT TERDAHULU)**

- DARI
- No AGENDA
- TANGGAL
- PERIHAL

JAKARTA, *17 Juni 2022*  
No. AGENDA .....

\*) MENGETAHUI/DITETAPKAN OLEH:

DIREKTUR KEUANGAN  
DAN SDM

*Bambang Sakti*  
**BAMBANG SAKTI**

DIREKTUR OPERASI

*Dwi Rahmad Toto Sugiarto*  
**DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO**

**DITETAPKAN OLEH**

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
DIREKTUR UTAMA

*Rizno Wisnu Putro*  
**RIZNO WISNU PUTRO**

- PERIHAL : Permohonan Tanggapan Tertulis Atas Usulan Penghapusbukuan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok
- KLASIFIKASI :
- LAMPIRAN :
- TEMBUSAN :

Catatan  
Asman Umum & Rumah Tangga

Setelah proses harap dikembalikan ke Divisi SDM & Umum  
\*) Coret yang tidak perlu



Nomor : UM.330/17/661/PTP-22  
Klasifikasi :  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Tanggapan Tertulis  
Atau Usulan Penghapusan Aset  
Bongkar Muat Petikemas  
Terminal 009 Pelabuhan Tanjung  
Priok

Jakarta, 17 Juni 2022

Yth  
Kepada  
Komisaris Utama  
PT Pelabuhan Tanjung Priok  
  
di  
JAKARTA

1. Menunjuk :

- a. Akta Pendirian Perusahaan Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU.42024.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013, dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 4 tanggal 3 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai surat Nomor AHU.AH.01.03.0002283 tanggal 3 Januari 2022;
- b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/27/10/1/PTP-20 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Administrasi Aset Tetap di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- c. Surat dari Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor UM.330/19/8/2/PTP-20 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas;
- d. Surat dari Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor DK/14/9/4/PTP-20 tanggal 14 September 2020 perihal Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk menyusun kajian internal secara komprehensif baik dari sisi operasional, teknik, keuangan dan komersial serta memperhatikan prinsip GCG;
- e. Surat dari Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor UM.330/19/11/1/PTP-20 tanggal 19 November 2020 perihal Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas;
- f. Surat dari Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor DK/4/12/1/PTP-20 tanggal 4 Desember 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris Terhadap Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas;
- g. Surat Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor KU.02.08/23/12/1/PCB/WDU/PI.II-20 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas;

Head Office

Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Indonesia

E [ptpnonpetikemas@ptp.co.id](mailto:ptpnonpetikemas@ptp.co.id)

[www.ptp.co.id](http://www.ptp.co.id)



- h. Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT IPC Terminal Petikemas Nomor HK.566/23/11/1/PTP-20 dan Nomor HK.566/23/11/1/IPCTPK-20 tanggal 23 November 2020 tentang Pengikatan Jual Beli Alat Bongkar Muat Petikemas di Terminal 009 Dan Lapangan 217 Pelabuhan Tanjung Priok;
- i. Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia Nomor HK.566/7/3/1/PTP-22 dan Nomor JPS.03/7/3/5/DIR4/BSV/JPPI-2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Pengikatan Objek Jual Beli Alat Bongkar Muat Petikemas di Terminal 009 Dan Lapangan 217 Pelabuhan Tanjung Priok;
- j. Surat Perintah Kerja antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Sucofindo (Persero) Nomor PD.02/24/7/1/ADP/PAP/PI-II-17 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi Assesment QCC dan RTGC di Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Pontianak and Banten;
- k. Surat Perintah Kerja antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Benedictus Nomor PR.102/20/4/1/PTP-22 tanggal 20 April 2022 tentang Pekerjaan Jasa Penilaian Aktiva Tetap Peralatan Bongkar Muat Petikemas.

2. Terkait butir 1 (satu) tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan adanya transformasi bisnis yang terjadi di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang telah menetapkan segmentasi bisnis masing-masing Anak Perusahaan, dimana segmentasi bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok adalah melaksanakan pelayanan barang non petikemas;
- b. Bahwa sesuai dengan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/24/5/1/PCB/UT/PI.II.21 dan Nomor SK.004/PII-SK.D1/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Penghapusbukuan Aset Bongkar Muat Terminal 009, PT Pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan pengalihan sebagian asset 009 melalui proses jual beli dengan PT IPC Terminal Petikemas sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor HK.566/18/6/1/PTP-21 dan Nomor HK.566/18/1/IPCTPK-21 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jual Beli Alat Bongkar Muat Di Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok;
- c. Bahwa atas pelaksanaan pengalihan dimaksud, masih terdapat sisa asset 009 milik PT Pelabuhan Tanjung Priok, dengan nilai buku per 31 Mei 2022 sebesar Rp. 4.180.775.536,- (Empat milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yaitu:
  - 1) 1 (satu) unit Container Crane;
  - 2) 9 (Sembilan) unit Rubber Tyred Gantry Crane;
  - 3) 1 (satu) unit Top Loader Stacker;
  - 4) 1 (satu) unit Empty Stacker;
  - 5) 12 (dua belas) unit Head Truck dan Trailer.
- d. Bahwa berdasarkan data asesmen Sucofindo terhadap alat bongkar muat sebagaimana dimaksud pada butir c, perlu dilakukan perbaikan major atas peralatan dimaksud agar dapat dioperasikan dan dapat menambah umur ekonomisnya, dengan perkiraan biaya sebesar Rp236.704.192.344,- (Dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) untuk 4 (empat) unit CC dan 9 (Sembilan) unit RTGC. Adapun potensi pendapatan dari penyewaan alat yang akan diraih sebesar Rp 36.212.749.875,- (Tiga puluh enam miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) selama 5 (lima) tahun, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan potensi pendapatan;

Head Office

Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, Indonesia

E [ptpnonpetikemas@ptp.co.id](mailto:ptpnonpetikemas@ptp.co.id)

[www.ptp.co.id](http://www.ptp.co.id)






- e. Bahwa mengingat keberadaan alat-alat bongkar muat petikemas dimaksud tidak sesuai dengan scope bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok dan tidak dapat optimal dalam pengusahaannya, PT Pelabuhan Tanjung Priok telah menerima penawaran untuk melakukan pengalihan kepada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia terhadap alat – alat sebagaimana dimaksud pada butir b dan sebagai tindaklanjutnya telah dilakukan penilaian/appraisal oleh KJPP Benedictus berdasarkan Laporan Penilaian Properti PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 00188/2.0103-00/PP/05/0121/1/IV/2022 dengan hasil penilaian “Nilai Pasar” Rp.16.741.000.000,- (Enam belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah);
- f. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas serta dengan telah berakhirnya jangka waktu penghapusbukuan pada tanggal 24 Mei 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/24/5/1/PCB/UT/PI.II.21 dan Nomor SK.004/PII-SK.D1/V/2021, mohon kiranya dapat diberikan tanggapan tertulis kepada Pemegang Saham atas usulan pelaksanaan penghapusbukuan asset, dengan hasil appraisal KJPP, Asessmen Sucofindo, Asesmen JPPI serta justifikasi dalam rangka usulan penghapusbukuan asset sebagaimana terlampir.

3. Demikian disampaikan, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
DIREKTUR UTAMA

  
**PELINDO**  
MULTI TERMINAL  
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS  
01/05/22  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
RINO WISNU PUTRO

Head Office

Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Indonesia

E [ptpnonpetikemas@ptp.co.id](mailto:ptpnonpetikemas@ptp.co.id)

[www.ptp.co.id](http://www.ptp.co.id)



**DIVISI**

- DIKERJAKAN OLEH : ASM Perbendaharaan  
ASM Pemasaran
- DITELITI OLEH : SM Pemasaran & Customer Relation  
SM Pengawasan Internal dan Hukum  
SM Keuangan  
SM Teknik  
SM Operasi  
SM Sekretaris Perusahaan  
SM Pengembangan Usaha

**RETRO/REFERENSI (SURAT-SURAT)**

- DARI :
- No. AGENDA :
- TANGGAL :
- PERIHAL :

JAKARTA,  
No. AGENDA :

Plt. DIREKTUR KOMERSIAL &  
PENGEMBANGAN USAHA

DIREKTUR OPERASI

Plt. DIREKTUR KEUANGAN &  
SDM

RINO WISNU PUTRO

RINO WISNU PUTRO

RINO WISNU PUTRO

**DITETAPKAN OLEH****DI KIRIM KEPADA**

Plt. DIREKTUR UTAMA

RINO WISNU PUTRO

- PERIHAL : Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/ Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 Tahun 2022
- KLASIFIKASI :
- LAMPIRAN :
- TEMBUSAN :

Catatan: Asman Umum & RT

Setelah diproses harap dikembalikan ke Divisi SDM & Umum

\*) Coret yang tidak perlu

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
NOMOR : HK.55/25/5/1/PTP-22**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN/PENJUALAN  
ASET BONGKAR MUAT PETIKEMAS TERMINAL 009 TAHUN 2022**

**DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka proses pengalihan aset alat bongkar muat petikemas di Terminal 009, sebagai tindak lanjut Surat Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor KU.02.08/23/12/1/PCB/WDU/PI.II-20 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas, Perusahaan telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/31/5/2/PTP-21 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/ Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/18/8/1/PTP-21 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/31/5/2/PTP-21 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/ Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 Tahun 2021, yang telah berakhir jangka waktunya;
- b. Bahwa sehubungan butir a, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pengalihan aset dimaksud dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/ Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas 009 Terminal Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Akta Pendirian Perusahaan Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-42024.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 4 tanggal 3 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH.M.Kn., Notaris di Jakarta, jo Surat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor DK/26/10/1/PTP-21 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/10/11/2/PTP-20 tanggal 10 November 2020 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;

4. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.566/7/4/1/PTP-22 tanggal 7 April 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
5. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/27/10/1/PTP-20 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Administrasi Aset Tetap di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
6. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/31/3/4/PTP-21 tanggal 31 Maret 2021 tentang Struktur Organisasi, Nama Nilai Kelas Jabatan dan Uraian Jabatan Pada Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Memperhatikan : Surat Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor KU.02.08/23/12/1/PCB/WDU/PI.II-20 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN/PENJUALAN ASET BONGKAR MUAT PETIKEMAS TERMINAL 009 MILIK PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2021.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 Milik PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini;

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada **Diktum PERTAMA** Keputusan Direksi ini bertugas :

- a. Memastikan kembali data asset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 yang telah mendapat Keputusan Penghapusbukuan dari Pemegang Saham dan melaksanakan proses Pemindahtanganan/Penjualan aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 dimaksud;
- b. Menentukan nilai taksiran harga penjualan aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 terhadap aset yang tidak dioptimalkan;
- c. Melaksanakan Pemindahtanganan/Penjualan aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 ke PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (PT JPPI) dengan memakai nilai pasar, atau ke pihak lain terhadap aset yang tidak dioptimalkan dijual dalam kondisi terurai/*scrap* dengan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b. Diktum ini dan monitoring pembayaran penjualan aset dari PT IPC Terminal Petikemas;
- d. Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas-tugas Tim kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok;



- e. Menyiapkan laporan Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok ke Pemegang Saham atas hasil Penghapusan dan Pemindahtanganan/penjualan aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009.

- KETIGA** : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Tim menjadi beban dan tanggungjawab PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- KELIMA** : Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim, ketua Tim dapat membentuk Sub Tim.
- KEENAM** : Keputusan Direksi ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Direksi ini akan diperbaiki atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

**DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
PLT. DIREKTUR UTAMA,**

  
**RINO WISNU PUTRO**

**Tembusan Yth :**  
Dewan Komisaris (sebagai laporan)

Lampiran : Surat Keputusan Direksi  
PT Pelabuhan Tanjung Priok  
Nomor : HK.55/25/5/1/PTP-22  
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN/PENJUALAN  
ASET BONGKAR MUAT PETIKEMAS TERMINAL 009 TAHUN 2022**

| NO                     | N A M A                                   | UNIT KERJA                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|------------------------|---|----------------------------|------------------------|
| <b>PENGARAH :</b>      |   |                            |                        |
| 1.                     | Direktur Utama                            | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Pengarah               |
| 2.                     | Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Pengarah               |
| 3.                     | Direktur Keuangan dan SDM                 | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Pengarah               |
| 4.                     | Direktur Operasi dan Teknik               | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Pengarah               |
| <b>TIM PELAKSANA :</b> |   |                            |                        |
| 1.                     | SM Keuangan                               | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Ketua                  |
| 2.                     | SM Teknik                                 | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Wakil Ketua            |
| 3.                     | ASM Perbendaharaan                        | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Sekretaris 1           |
| 4.                     | ASM Pemasaran                             | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Sekretaris 2           |
| 5.                     | SM Pengawasan Internal dan Hukum          | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Anggota                |
| 6.                     | SM Operasi                                | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Anggota                |
| 7.                     | SM Pengembangan Usaha                     | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Anggota                |
| 8.                     | SM Pemasaran dan Customer Relation        | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Anggota                |
| 9.                     | SM Sekretaris Perusahaan                  | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Anggota                |
| 10.                    | ASM Peralatan                             | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Anggota                |
| 11.                    | ASM Hukum                                 | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Anggota                |
| 12.                    | ASM Pengendalian Operasi                  | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Anggota                |
| 13.                    | ASM Kerjasama dan Portofolio Usaha        | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Anggota                |
| 14.                    | ASM Good Corporate Governance             | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Anggota                |
| 15.                    | Staf Senior Peralatan                     | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Anggota                |
| 16.                    | Staf Senior Perbendaharaan                | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Anggota                |

**DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
PLT. DIREKTUR UTAMA,**

  
**RINO WISNU PUTRO**